



IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal
Volume 1, Nomor 1, Desember (2020), h. 95-118

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR) DAN ZAKAT PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2015-2019)

¹Nur Ilmi, ²Sitti Fatimah, ³Sumarlin

¹Im.nurilmi14@gmail.com

²Nandafatmakakeempat@yahoo.com

³sumarlin@gmail.com

¹²³Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah variabel ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara masing-masing variabel Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di OJK selama periode 2015-2019. Total sampel berjumlah 5 bank umum syariah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan regresi berganda dan analisis regresi linear berganda dan uji nilai selisih mutlak untuk masing-masing hipotesis Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA) yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan Return On Asset (ROA), zakat perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Hasil penelitian terkait variabel moderating menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh sebagai variabel moderating antara *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dengan kinerja perbankan syariah yang diukur dengan ROA sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh sebagai variabel moderating antara zakat perusahaan dengan kinerja perbankan yang diukur dengan ROA.

Kata Kunci : *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), zakat perusahaan, *Return On Asset* (ROA), dan ukuran perusahaan

Abstract: This study aims to examine and determine the effect of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) and company zakat on the performance of Islamic banking. In addition, this study also aims to test whether the firm size variable moderates the relationship between each Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) variable and company zakat on the performance of Islamic banking. The sample used in this study is Islamic commercial banks registered with the OJK during the 2015-2019 period. The total sample amounted to 5 Islamic commercial banks using purposive sampling technique. The data used are secondary data obtained from multiple regression reports

and multiple linear regression analysis and the absolute difference value test for each hypothesis of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), company zakat on Islamic banking performance as measured by Return On Asset (ROA). which is moderated by company size. The results showed that partially Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) had a negative and significant effect on banking performance as measured by Return on Assets (ROA), company zakat had a positive and significant effect on banking performance as measured by Return On Assets (ROA). The results of the research related to the moderating variable show that company size has no effect as a moderating variable between Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) and the performance of Islamic corporate social responsibility as measured by ROA, while company size has an influence as a moderating variable between company zakat and banking performance as measured by ROA.

Keywords: *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), company zakat, Return On Asset (ROA), and company size*

I. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang terbilang kuat dengan potensi aset keuangan syariah, dimana Indonesia menempati posisi ke-8 dengan total aset USD 82 miliar pada tahun 2017. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia menjadikan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia sangat potensial. Dilihat dalam publikasi Islamic Finance Development Indicator (IFDI) pada tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-10 dengan total nilai 50, meningkat dari posisi sebelumnya yang menempati posisi ke-11 dengan total nilai 35. IFDI merupakan peringkat untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah menggunakan beberapa kriteria yang dianggap penting bagi kemajuan industri, antara lain quantitative development, governance, Corporate Social Responsibility (CSR), knowlegde, dan awareness. Berdasarkan hasil IFDI 2018 tersebut, Indonesia mengalami peningkatan hampir di seluruh kriteria dimana peningkatan terbesar berada pada kriteria knowledge dan CSR. Dilihat dari aspek CSR, Indonesia mengalami peningkatan dalam hal dana CSR seperti zakat, dana kebajikan/donasi dan qardhul hasan.

Kiprah bank syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade setelah beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir di website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun 2018, tercatat jumlah BUS mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 13 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 14 Bank Umum Syariah (BUS) dengan adanya konversi BPD NTB menjadi Bank NTB Syariah pada tahun 2018, 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2018). Perkembangan ini dapat dilihat melalui data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis OJK berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia Pada Tahun 2014-September 2019

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BUS	12	13	13	13	14	14

UUS	22	22	21	21	20	20
BPRS	163	163	166	167	167	165

Sumber: Data statistic Perbankan Syariah OJK sep 2019

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang lahir tahun 1970 di Barat telah menjadi isu yang hangat didiskusikan. Di Indonesia, perkembangan praktek dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) mendapat banyak perhatian dari pemerintah dengan diterbitkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2009 Pasal menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Pada sektor keuangan, Corporate Social Responsibility (CSR) semakin penting untuk dipertimbangkan bagi laju pertumbuhan dan kelanjutan suatu perusahaan yang berada diantara berbagai macam kepentingan stakeholder. Tantangan untuk menjaga citra perusahaan di mata masyarakat menjadi landasan perlunya suatu bank di Indonesia melaksanakan pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR). Pelaporan CSR adalah praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah (Mansur, 2012).

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam merupakan praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan prinsip Islam. Menurut Khursid et al. (2014), Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist.

Salah satu penerapan nilai-nilai filantropi dalam konsep Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah zakat. Zakat adalah ibadah socio-economy yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat (Yusuf Qardhawi, Al-Ibadah, 1993). Zakat merupakan salah satu cara Islam dalam mengelola harta yang mengandung nilai spiritual dalam mensucikan dan mengembangkan harta dengan cara yang halal dan berkah. Kesadaran berzakat dipandang sebagai orang yang mensucikan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya (QS 30: 39). Ketentuan zakat juga tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjalankan

operasi bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam harus mampu membedakan dirinya dengan perbankan konvensional melalui zakat. Prinsip syariah yang dimaksud dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Maksud dari prinsip syariah tersebut adalah bahwa dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti riba, mayshir, gharar dan sebagainya. Sehingga, bank syariah saat ini tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang dapat dilihat dari pencapaian keuntungan semata tetapi juga memperhatikan perannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peran fungsi sosial serta mampu mengelola harta tidak hanya sekedar halal (tanpa riba) tetapi juga membawa keberkahan.

Menurut regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan syariat Islam, besarnya zakat perusahaan adalah 2,5% dari neraca atau laba perusahaan (Peraturan Menteri Agama 52/2014), dimana potongan tersebut dapat dijadikan insentif oleh perusahaan yang mengeluarkan zakat dengan menjadikan zakat yang dikeluarkan sebagai objek yang akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) (Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 22 dan 23 ayat (2)). Akan tetapi, implementasi insentif zakat perusahaan yang ditetapkan rupanya belum terealisasi secara optimal bagi sektor perbankan syariah di Indonesia utamanya bagi bank yang masih terbilang baru. Dalam hal ini sektor perbankan syariah seharusnya mampu menjadi pelopor gerakan berzakat dari perusahaan.

Potensi zakat di Indonesia dalam skala nasional, jumlah seluruh penghimpunan zakat yang dikumpulkan oleh Baznas, LAZ dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) se-Indonesia mencapai Rp. 8,1 triliun (Baznas, 2019). Namun pencapaian tersebut masih jauh dari potensi zakat sebesar Rp. 233,8 triliun karena mayoritas yang dihimpun masih merupakan zakat maal (zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan) yakni mencapai 44,75 persen dari total jenis dana yang dihimpun (Baznas, 2018). Sementara potensi zakat yang lebih besar dan masih terpendam adalah penghimpunan zakat dari perusahaan (Firdaus, et.al, 2012).


Berdasarkan data yang diamati pada 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019), potensi zakat dari bank syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2015 sampai 2019 dengan kisaran angka capaian 26 sampai 178 miliar rupiah (lihat Grafik 1).

Berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menghasilkan keuntungannya terbilang cukup baik. Dilihat dari nilai potensi zakat bank yang jika dihitung 2,5% berdasarkan laba sebelum pajak dapat menghasilkan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini menunjukkan, potensi zakat bank syariah sangat besar jika dimanfaatkan untuk pemenuhan kegiatan sosial, seperti CSR. Sebab, pencapaian tidak hanya bertumpu pada bagaimana perusahaan mencapai keuntungan yang besar melainkan perusahaan termasuk perbankan harus tetap memperhatikan aspek eksternal termasuk didalamnya kegiatan sosial yakni zakat.

Zakat menduduki peran yang sangat penting yang keberadaannya “Maklum

min dien bi adildlarurah” (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman) (Alie Yafie, Fiqh Sosial, 1994). Jika dikelola dengan baik, dana zakat akan selalu bermanfaat untuk kepentingan pembangunan ekonomi di sektor sosial. Penyaluran zakat sebagai bentuk CSR

Grafik 1. Potensi Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia



Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Perusahaan yang megandung nilai-nilai islami tidak hanya membawa manfaat bagi para penerima manfaat zakat (muztahiq) saja, melainkan juga akan memberikan panduan pada perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri (Rhamadhani, 2016). Menurut Kurniawan dan Suliyanto (2013: 17) Zakat memberikan manfaat baik bagi pemberi zakat maupun penerima zakat karena mampu memberikan nilai tambah atau reputasi yang baik sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan kinerja perusahaan atau profitabilitas perusahaan yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat dengan adanya *Sharia Enterprise Theroy* (SET) yang dikembangkan oleh Triyuwono (2007), dimana perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan prinsip-prinsip syariah memiliki tanggungjawab dalam melaporkan pengungkapan secara akuntabel dan transparan kepada cakupan stakeholder yang luas, yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan stakeholder akan berdampak pada tidak adanya dukungan perusahaan terhadap sumber daya yang ia butuhkan, yang pada akhirnya akan mengganggu reputasi dan kinerja perusahaan.

Kinerja perbankan syariah dapat dihitung melalui perhitungan tingkat kesehatan bank yang didasarkan pada kriteria-kriteria rasio seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Tingkat kesehatan sebuah bank dapat dikatakan sehat atau kuat apabila telah memenuhi syarat standar internasional berdasarkan indikator-indikator CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity*). Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur apakah kinerja keuangan suatu bank sudah berjalan baik atau belum baik. Semakin baik kinerja bank akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis rasio

keuangan, seperti profitabilitas. Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan yang dilakukan pada periode tertentu (Septiana, 2013:27). Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga zakat yang dikeluarkan juga semakin tinggi jumlahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, dkk (2016) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan menurut Rahmawati (2018), menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menguji ICSR, zakat, dan kinerja di perbankan syariah telah peneliti temukan. Sidik dan Reskino (2016), meneliti kaitan zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja Perusahaan menemukan hasil bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi perusahaan sedangkan ICSR hanya berhubungan positif, namun tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja perusahaan. Rhamadhani (2016) menemukan hasil positif signifikan terkait hubungan zakat dengan kinerja perusahaan.

Indrayani dan Risna (2018) menemukan ICSR berhubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Hal ini tidak mendukung penelitian Arshad et al. (2012) yang menyatakan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

A. *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Sharia Enterprise Theory (SET) adalah teori yang menggambarkan konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) bagi stakeholder yang sesuai dengan perspektif agama islam. Menurut SET, stakeholders meliputi Tuhan, Manusia, dan Alam. Dalam teori ini bentuk pertanggungjawaban utama adalah kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada ummat manusia dan lingkungan alam (Triwuyono 1997). Konsep pertanggungjawaban yang terdapat dalam SET merupakan pengembangan konsep enterprise theory dimana dalam pandangan SET, stakeholders sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di bumi secara adil (Slamet, 2001).

SET dikembangkan oleh Triwuyono (2006) melengkapi enterprise theory agar lebih dekat lagi dengan syariah. Teori ini dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Adapun nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin yaitu, nilai egoistic (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin) dan nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin). Sehingga, teori ini tidak terlepas dari konsekuensi nilai keseimbangan yang menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya.

Memposisikan Tuhan sebagai stakeholders tertinggi, maka Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menggunakan sunnatullah sebagai

basis kesadaran manusia untuk senantiasa bertanggungjawab dalam setiap kegiatannya. Manusia sebagai stakeholders kedua dari SET, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non keuangan (non financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sedangkan, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syaria'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan perusahaan.

Stakeholders terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan, dimana perusahaan didirikan diatas bumi dan menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia dari alam dan sebagainya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia melainkan berwujud berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain lainnya.

Secara implisit SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu melainkan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu yaitu menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Implikasi dari teori SET pada penelitian ini adalah bahwa seluruh bentuk kegiatan sosial sebagai bentuk kepatuhan dalam berkeyakinan pemilik perusahaan yang merujuk pada perintah berzakat agar dimanfaatkan secara sosial oleh para stakeholder-nya. Zakat sendiri merupakan bagian dari ICSR, adalah salah satu bentuk menyelesaikan dan meringankan masalah sosial dalam masyarakat terutama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

B. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Konsep tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun 1970an dan secara umum dikenal dengan stakeholder theory. Istilah stakeholder diperkenalkan pertama kali oleh *Stanford Research Institute* (SRI) di tahun 1963 (Freeman 1984). Menurut Ghazali dan Chariri (2007) perusahaan perlu menjaga hubungan dengan stakeholder-nya dikarenakan keberadaan dan keberlangsungan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang bersumber dari stakeholder.

Berdasarkan pengklasifikasiannya, menurut Kasali (2005) stakeholders dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu; Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada dalam lingkungan organisasi, misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholders). Dan stakeholders eksternal berada di luar organisasi misalnya penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat dan pemerintah. Stakeholder primer merupakan stakeholders yang harus diperhatikan oleh perusahaan, dan stakeholders sekunder merupakan stakeholders kurang penting, sedangkan, sedangkan stakeholders marjinal

merupakan stakeholders yang sering diabaikan oleh perusahaan (Hadi, 2011)

Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Pengungkapan financial dan non financial yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan bisa dijadikan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi antara manajemen dengan stakeholder. Kegiatan CSR yang diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan tahunan perusahaan, dapat memberikan dampak positif pada kelangsungan hidup perusahaan dengan terciptanya dukungan dari stakeholder.

Teori stakeholder menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder-nya yaitu melakukan pengungkapan sosial. CSR perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (stockholder), akan tetapi lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebenarnya tidak terbatas pada kepentingan pemegang saham saja, melainkan juga untuk kepentingan stakeholder yang menyangkut semua pihak terkait terhadap perusahaan (Untung, 2008).

Berdasarkan hal tersebut, stakeholder theory pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan bersifat saling mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal. Perusahaan perlu memperhatikan stakeholders karena pada dasarnya stakeholder memiliki kekuatan mengendalikan atau memiliki sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Implikasi dari stakeholders theory dalam penelitian ini mempersepsikan perusahaan dalam wujud yang lebih sosial dan humanis yang dapat memberikan kesadaran terkait tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

C. *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah sebuah konsep pengungkapan tanggungjawab sosial Islami yang dikembangkan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* konvensional. Dalam perspektif Islam CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran Ihsan sebagai puncak dari ajaran etika islam dalam melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain demi memperoleh ridho Allah SWT. ICSR bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dimana dalam ajaran Islam mengedepankan nilai-nilai kedermawanan dan amal/filantropi.

Menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* CSR dalam perspektif Islam adalah kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hokum, etika dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi. Tanggung jawab sosial dalam Islam sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an yang mana selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya (Yusuf,

2017). Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 261.

Ayat ini menjelaskan bahwa menafkahkan sebagian harta dengan cara berinfaq kepada orang-orang yang membutuhkan dan fakir miskin merupakan anjuran yang agung dari Allah swt. kepada hamba-Nya sekaligus sebagai bentuk bakti sosial dan ketaatan. Perusahaan dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah swt. dapat diwujudkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih luas menyangkut kepentingan peningkatan kualitas sosial dalam berbagai bidang, misalnya; pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pengembangan masyarakat maupun pelestarian lingkungan. Substansi keberadaan CSR dalam memperkuat keberlanjutan perusahaan yang bersangkutan dengan jalan kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi dengan mengusung program-program pengembangan masyarakat sekitar (Wibisono, 2007). Adapun Islam membangun kohesivitas sosial, kasih sayang dan persaudaraan yang terwujud dalam kewajiban zakat, infaq dan sedekah ataupun hibah yang merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna menciptakan keharmonisan sosial.

Ada berbagai dimensi bagi perusahaan memandang CSR dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut Bowen (1953), CSR adalah suatu keputusan bisnis untuk memberikan nilai-nilai kebaikan pada masyarakat. Maignan dan Ferrel (2004) mendefinisikan CSR sebagai bentuk perhatian yang seimbang terhadap kepentingan berbagai pihak pemegang kepentingan (stakeholder) dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan. Beberapa sependapat dengan konsep dari Carroll (1999: 246) mengungkapkan bahwa pelaksanaan CSR berlaku dalam empat dimensi, yaitu dimensi ekonomi, undang-undang, etika dan kepedulian sosial/filantropi.

Menurut Sidik dan Reskino (2016), ajaran dalam Islam selama ini telah mengandung konsep amal/filantropi yang identik dengan konsep filantropi dalam konvensional. Hal ini digambarkan melalui ajaran untuk berzakat, berinfaq, bersedekah, memberi makan orang miskin, serta memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (qard). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran filantropi Islam tidak jauh berbeda dengan konsep filantropi yang ada dalam CSR.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) mempunyai definisi yang tidak jauh berbeda dengan CSR konvensional, dimana keduanya merujuk pada tujuan kemanusiaan yang berlandaskan moral. Namun, pada ICSR menambahkan alasan spiritual dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosialnya. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan ICSR dengan konsep beramal merupakan perwujudan tiga hubungan kuat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu hubungan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, manusia dan alam.

Jika merujuk pada teori SET oleh Triyuwono (2006), maka bentuk tanggung jawab perusahaan dapat yang meliputi stakeholder, yakni Tuhan, manusia (direct stakeholder dan indirect stakeholder) dan alam. Tanggung jawab kepada Tuhan dengan menjalankan prinsip-prinsip ICSR dalam segala aktivitas dengan memperhatikan kehalalan sumber dana dan penyalurannya. Tanggung jawab kepada sesama manusia dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan. Tanggung jawab kepada alam dengan senantiasa memperhatikan kelestarian

lingkungan dan sekitarnya.

Dalam Islam, konsep CSR terdiri dari konsep zakat, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab dan falah. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mensejahterakan seluruh manusia dan alam semesta. Sebagaimana tujuan dari syariat islam adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekadar mencari keuntungan.

D. Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki beberapa pengertian. Pertama, kata zakat adalah kata dasar dari zaka yang bermakna kesucian, tumbuh, berkah dan pujian. Kedua, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim teruntuk fakir miskin dan golongan yang semisal agar harta yang dikeluarkan itu menyucikan harta, mengembangkannya, memperbaikinya, dan menambah atau memperbanyaknya dengan harta pengganti dari Allah SWT. Sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 245.

Dalam terminologi fiqh, zakat adalah kewajiban dalam harta yang diberikan bagi orang-orang yang tertentu dan pada waktu tertentu pula (Qardhawi 1979). Jadi, dalam zakat terdapat aturan-aturan khusus yang ada ketentuan-ketentuannya. Zakat atas harta tertentu wajib dikenakan ketika nisab dan haulnya telah tercapai untuk kemudian didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq), yaitu: fakir, miskin, fi sabilillah, inussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf. Hal ini ini tercantum dalam Al-Qur"an surat At-Taubah ayat 60.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat Fitrah berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari fitrahnya. Adapun Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat maal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain (Baznas).

Dorongan dan kewajiban untuk terus menerus berzakat, berinfaq dan bersedekah disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang besar bagi muzakki (orang yang berzakat), mustahiq maupun masyarakat secara keseluruhan yaitu sebagai realisasi iman kepada Allah SWT dalam mensyukuri nikmat-Nya, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasaranan yang dibutuhkan umat islam, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim.

Zakat menolong, membantu dan membina kaum Dhuafa" (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah SWT., terhindar dari kekufuran, serta memerangi sifat iri, dengki dan hasad. Zakat juga mampu mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat marhamah di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtima"i (Muhamad, 2019). Disamping itu, zakat juga

mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 276.

Di Indonesia, keberadaan zakat diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur kewajiban mengeluarkan zakat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan UU No. 23 Tahun 2011, PMA No. 52 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014. Zakat jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kekuatan dalam memberdayakan kondisi perekonomian negara dan masyarakat. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang bersifat produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya (Muhamad, 2019: 314)

E. Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir dalam kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (corporate) (Mufraini, 2006: 124). Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan, jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Keberadaan perusahaan sebagai wadah kegiatan usaha dipandang sebagai syakhsiyah hukmiyah (badan hukum) dimana para individu di perusahaan tersebut bekerja sama dalam berbisnis dan memajukan perusahaannya. Sehingga, kewajiban dan hasil akhir di tanggung bersama termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah, yakni zakat harta (Muhamad, 2019: 305).

Dalam rana perbankan syariah, zakat perusahaan adalah zakat yang dibayarkan oleh bank sebanyak 2,5% dari laba pertahunnya setelah aktiva lancar dikurangkan kewajiban lancar. Pengenaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dalam PMA 52/2014 pasal 12, zakat dikenakan atas nilai asset lancar bersih setelah dikurangi dengan kewajiban jatuh tempo. Kedua, dalam UU 23/2011 pasal 23 ayat 2 zakat dikenakan dari laba sebelum pajak dimana zakat dapat dijadikan insentif pengurang penghasilan kena pajak.

Menurut Sofyan Safri Harahap (2001) dalam Mufraini (2006:126), ada dua cara menghitung zakat perusahaan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yaitu:

1) Metode Aktiva Bersih.

Menjumlahkan asset wajib zakat: Kas, piutang bersih (total piutang dikurangi utang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/real estate), pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain). Mengurangi asset wajib zakat dengan: Utang lancar, modal investasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan lembaga sosial, endowment, dan lembaga non-profit.

2) Metode Net Invested Funds

Menjumlahkan asset wajib zakat: Modal disetor (ditambah modal), cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang. Mengurangi asset wajib zakat dengan: Aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian. Secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan

zakat perdagangan begitupun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas (Baznas). Adapun presentase volumenya adalah 2,5% dari asset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa haul (Mufraini, 2006:125). Dalam menghitung dan menentukan aktiva lancar suatu perusahaan, perlu memperhatikan unsur syariahnya, seperti koreksi atas pendapatan bunga (riba), pendapatan haram serta bernuansa syubhat lainnya. Adapun pada asset tetap (aktiva tetap) tidak termasuk yang dizakati karena bukan termasuk barang yang diperjualbelikan (Muhamad, 2019).

F. Kinerja Perusahaan

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2014:95). Kinerja perusahaan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut yang dilakukan guna mengevaluasi efisien dan efektifitas dari aktivitas perusahaan. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2001:274).

Kinerja perusahaan pada umumnya digambarkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi kinerja perusahaan berguna untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber yang ada, menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi pada masa depan, dan juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (Najmuddin, 2011).

Selain itu, kinerja juga dapat diukur dengan menggunakan indeks tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat dan baik akan mencerminkan kinerja yang sehat. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank dan bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan dan pemerintah, karena kegagalan perbankan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian negara (Darmawi, 2012).

Dalam konteks perbankan, kinerja menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan perusahaan yang memperlihatkan tingkat pencapaian keuntungan dari asset, ekuitas, maupun hutang (Fachrudin, K, 2011). Dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat penilaian kesehatan Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor, yakni profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor profil risiko (Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014). Faktor-faktor yang dimuat dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(a) Profil Risiko (Risk Profil)

Penilaian ini mengukur risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib terdiri atas 10

(sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Dalam menilai profil risiko, bank wajib memperhatikan cakupan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

(b) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

Penilaian ini mengukur kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip good corporat governan yaitu, transparansi akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran. Prinsip ini dan fokus penilaian ini berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank dan dilakukan sendiri (self assessment).

(c) Rentabilitas

Penilaian faktor ini mencakup evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (sustainability) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

(d) Permodalan

Penilaian ini meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah yang mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Bahwa keberhasilan suatu perusahaan adalah ketika mampu mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan bagian dari usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan laba, agar mampu mengetahui kemungkinan pertumbuhan dan potensi perkembangan baik dari perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan diwujudkan dalam perhitungan analisis rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Rasio profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA).

G. *Return On Asset* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada setelah biaya-biaya modal dikeluarkan dari analisis. Semakin tinggi tingkat *Return On Assets* (ROA) pada suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan secara efektif dan efisien assetnya dalam menghasilkan laba sehingga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang baik (Arsy, 2015).

Tabel 2.1

Kriteria Penetapan Return On Asset (ROA)

No	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA \geq 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: www.bi.go.id

Menurut Munawir (2002), Return On Assets (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Return On Assets (ROA) memberikan gambaran sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki perusahaan. Makin besar angka ini maka perusahaan makin profitable, dan sebaliknya makin kecil angka rasio ini, perusahaan makin tidak profitable (Anwar, 2019:177).

Variabel Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan dari asset yang digunakan dan menggambarkan tingkat laba bersih yang diperoleh dari keseluruhan total asset yang dimiliki perusahaan. Return On Assets (ROA) dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan total asset dikalikan seratus persen.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam waktu tertentu, baik penurunan ataupun peningkatan, sekaligus juga mencari sebab terjadinya perubahan tersebut (Kasmir, 2016:197).

H. Ukuran Perusahaan

Ada banyak cara dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala perusahaan yang mampu diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, antara lain, total aktiva, log size, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Kasmir, 2015). Pada sektor perbankan, ukuran perusahaan cenderung dilihat dari total asetnya mengingat bahwa produk utamanya adalah pembiayaan serta investasi, sedangkan penjualan lebih digunakan sebagai produk asuransi maupun perusahaan yang bergerak pada penjualan langsung seperti costumer goods (Firmansyah et al., 2013).

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi atas tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm) (Isbanah, 2015).

Ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah aset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan

dengan jumlah aset yang besar dapat menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal, sedangkan perusahaan dengan jumlah aset yang kecil tentunya menghasilkan keuntungan sesuai aset yang dimilikinya yang relatif kecil. Mengukur ukuran perusahaan, dalam sebgaiian besar penelitian menggunakan logaritma natural dari total aset.

Ukuran perusahaan diukur dengan mentransformasikan total aset perusahaan kedalam logaritma natural dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih, sebab aset biasanya dapat sangat besar nilainya, sehingga agar menghindari bias skala maka besara aset perlu dikompres. Hal ini dapat menjadikan aset yang bernilai ratusan miliar atau triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya (Muhardi, 2013). Logaritma natural dari total aset digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan anatar ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Konversi bentuk logaritma natural ini bertujuan agar membuat data total aset terdistribusi dengan normal (Sumiyati, 2019).

Implikasi ukuran perusahaan pada penelitian ini bahwa aset merupakan harta kekayaan atau merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan mampu melakukan investasi dengan baik maupun memenuhi permintaan produk serta memenuhi kewajibannya dalam hal ini melakukan pertanggung jawaban sosial dan mengeluarkan kewajiban zakat. Hal ini dapat membantu memperluas pangsa pasar dan akan memengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) ini merupakan jenis peneltian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat, peneliti mengidentifikasi kinerja perbankan yang dipengaruhi oleh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Zakat perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating.

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap kinerja perbankan

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan sebuah konsep Corporate Social Responsibility islami yang dikembangkan dari Corporate Social Responsibility konvensional, serta merupakan kewajiban perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan pengguna, pekerja, pemegang saham, masyarakat, alam sekitar yang menyangkut seluruh aspek operasional perusahaan yang berlaku secara luas diluar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Yusuf, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuji menggunakan uji t pada model regresi (tabel 4.9) menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi -7,746 dengan nilai signifikan = 0,044. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada dibawah 0,05 atau $0,044 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja bank umum syariah yang diproxikan dengan

Return On Assets (ROA).

Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Apabila suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi menyebabkan perusahaan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan modal sendiri. Perusahaan yang menghasilkan laba cenderung akan melakukan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang lebih luas.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian yaitu penelitian oleh Khoiriyah (2019) yang menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan ROA. Penelitian oleh Lestari (2018) yang menyatakan bahwa ICSR berpengaruh signifikan terhadap ROA.. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Cahyaningtiyas dan Canggih (2020) menyimpulkan bahwa pengungkapan ICSR terhadap kinerja keuangan yang berindikator ROA berpengaruh negative dan signifikan. Hal ini menandakan bahwa semakin besar nilai ICSR yang telah diungkapkan, semakin rendah pengaruhnya terhadap ROA.

Meski hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya akan tetapi penelitian ini tidak mendukung penelitian oleh Indrayani dan Risna (2018) yang menyimpulkan bahwa ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah yang diukur dengan ROA. Penelitian Arifin dan Wardani (2016) yang menyatakan bahwa ICSR tidak berpengaruh terhadap ROA dimana informasi yang diungkapkan dalam ICSR bank syariah tidak banyak dikaitkan dengan aktivitas perolehan laba atas aktiva yang digunakan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias (2016) dan Arsy (2015) yang menemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial secara islami tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap ROA.

Perusahaan bukan hanya entitas bisnis tetapi juga entitas sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitas usahanya. Hasil negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dana ICSR yang disalurkan akan direspon oleh bank umum syariah. sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan program Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) tidak secara otomatis dapat meningkatkan ROA bank umum syariah. Penelitian ini sejalan dengan teori stakeholders yang bersifat saling mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Dari hasil uji statistik yang didasarkan pada pengujian menggunakan indeks ISR menunjukkan bahwa adanya nilai signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Teori stakeholders mengemukakan bahwa ketika harapan para stakeholder dapat dipenuhi maka akan tercipta kinerja perusahaan yang luar biasa. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dapat digunakan sebagai bukti kepedulian terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan salah satu strategi investasi yang bersifat jangka panjang yang bisa berimbas pada kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sharia Enterprise Theory dimana penelitian ini dilakukan pada entitas syariah yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sharia Enterprise Theory menegaskan bahwa

stakeholders tertinggi Allah sebagai pusat. ICSR menjadi perhatian para stakeholders perusahaan dalam mendorong peningkatan pengungkapan tanggungjawab sosial secara islami yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk kepatuhan atas amanah yang diberikan Allah.

2. Pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan

Zakat dalam konteks bank syariah selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai aspek tabaru (aspek sosial perusahaan) yang menjadi suatu kewajiban perusahaan yang perlu dilakukan guna terciptanya kesimbangan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sebagai aspek sosial perusahaan zakat diharapkan dapat berguna meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan perusahaan bisa memberikan informasi mengenai tanggung jawab sosial, sehingga transaksi bisnis yang ada dalam perusahaan dapat mengalami peningkatan. (Ridwan, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuji menggunakan uji t pada model regresi (tabel 4.9) menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi 0,405 dengan nilai signifikan 0,002. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan berada dibawah 0,05 atau $0,002 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah yang diproxikan dengan Return On Assets (ROA).

Zakat adalah instrumen pengelolaan harta dalam Islam yang memiliki peran dalam pembangunan peradaban Islam dengan mendistribusikan harta-harta yang halal untuk disebarluaskan kepada kaum yang membutuhkan. Apabila bank umum syariah mampu meningkatkan keuntungan maka akan berdampak pada pendapatan laba sebelum pajak yang dapat mengakibatkan kemampuan zakat suatu bank juga akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rhamadhani (2016) yang mengungkapkan bahwa dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan yang di proxikan dengan ROA, berzakat tidak akan mengurangi harta. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2019) dan Amirah dan Raharjo (2014) yang menyimpulkan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang salah satunya diukur dengan ROA.

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Sharia Enterprise Theory, zakat merupakan salah satu kewajiban bagi muslim dan menjadi wujud bukti komitmen seorang hamba terhadap keyakinannya yang bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan dari para stakehokders-nya.

3. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan

Berdasarkan uji F (simultan) pada model regresi menunjukkan bahwa variabel Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA yang berarti bahwa hipotesis ketiga (H3) yaitu Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019 diterima.

Diperoleh nilai keofisien determinasi (R^2) sebesar 0,303 yang berarti kombinasi variabel ICSR dan zakat perusahaan berpengaruh terhadap kinerja

perbankan yang diproxikan dengan ROA sebesar 30,3% sedangkan sisanya sebesar 69,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. CSR secara umum merupakan upaya untuk meningkatkan citra perusahaan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR karena memandang bahwa perusahaan yang melakukan CSR berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar.

Zakat merupakan bukti komitmen kuat seorang hamba terhadap keyakinannya yang bertujuan untuk memperhatikan keinginan dari para stakeholder-nya. Zakat mengandung nilai lebih yang mampu mengangkat citra dan reputasi dari pelakunya. Disamping itu, dengan reputasi yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan terhadap akses sumber daya yang potensial dengan biaya yang lebih efisien yang berdampak pada kinerja perusahaan yang baik (Sidik, 2016). Zakat sebagai bagian dari CSR merupakan sebuah konsep bahwa organisasi, dalam hal ini perbankan tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komisaris, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Artinya, perbankan dalam menjalankan operasional tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan semata melainkan seluruh aspek baik internal maupun eksternal perusahaan perlu diperhatikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoiriyah (2019), dimana berdasarkan hasil uji analisis data menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan zakat perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank umum syariah yang diukur menggunakan ROA.

4. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap kinerja perbankan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating

Hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan interaksi ukuran perusahaan dan ICSR terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA merupakan regresi variabel moderating dengan hasil tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari uji t pada tabel 4.13 diperoleh nilai signifikansi interaksi ICSR dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,991 yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA tidak terbukti. Hasil uji ini mengartikan bahwa ukuran perusahaan memperlemah hubungan antara Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) terhadap kinerja perbankan yang dirproxikan dengan ROA, sehingga bank umum syariah yang memiliki ukuran perusahaan dalam hal ini jumlah aset baik besar maupun kecil tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengungkapan ICSR. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar memiliki sumber dana yang lebih banyak dalam melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya, sehingga perusahaan yang memiliki total aset besar lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak

berinteraksi dengan ICSR dan secara independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA maka indikasinya adalah bahwa ukuran perusahaan merupakan kategori homologiser moderasi, oleh karena itu ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan ICSR dan kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriya dan Setyorini (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan pengaruh antara Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan (ROA).

5. Pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan menggunakan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan interaksi ukuran perusahaan dan zakat terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA merupakan variabel moderating dengan hasil signifikan. Maka hipotesis kelima yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA terbukti. Hasil uji ini memiliki arti bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan ROA.

Ukuran perusahaan merupakan total aset yang dimiliki perusahaan meliputi aset tetap, aset tak berwujud dan aset-aset lain yang dimiliki perusahaan sampai dengan tahun pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva (Riyanto, 2008). Bank umum syariah dalam mengeluarkan zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ukuran perusahaan dalam hal ini aset yang dimiliki. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000, menyebutkan bahwa pengeluaran zakat bukanlah pengeluaran beban perusahaan akan tetapi hanya akan menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan Rusydiana (2013) yang menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sharia Enterprise Theory yang dikemukakan oleh Triyuwono (2012) bahwa realitas organisasi bagi perusahaan yang berbasis syariah adalah menerapkan konsep yang berorientasi pada zakat, bukan lagi berorientasi pada laba.

BAB V PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan syariah dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah lima bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019.

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum syariah di Indonesia yang diproxikan dengan *Return On Asset* (ROA). Dapat diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan dalam penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR)

maka akan menurunkan *Return On Asset* (ROA). Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan yang juga merupakan beban perusahaan pula.

2. Zakat perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproxikan dengan *Return On Asset* (ROA). Dapat diartikan bahwa ketika penyaluran dana zakat mengalami peningkatan maka *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah juga akan mengalami peningkatan.
3. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan secara bersama-sama (simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan yang diproxikan dengan *Return On Asset* (ROA). Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan zakat perusahaan yang disalurkan oleh bank dapat meningkatkan citra atau reputasi perbankan syariah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mempercayakan dananya pada perusahaan yang bersangkutan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perbankan yang diproxikan dengan *Return On Asset* (ROA).
4. Ukuran perusahaan tidak memoderasi antara Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan kinerja perbankan. Hal ini berarti bahwa bank umum syariah yang memiliki jumlah aset besar maupun kecil tidak dapat mempengaruhi kinerja perbankan.
5. Ukuran perusahaan memoderasi antara zakat perusahaan dan kinerja perbankan. Hal ini berarti bahwa ukuran perusahaan lebih cenderung dilihat dari total aset dan laba yang merupakan dasar perhitungan zakat. Sehingga, dengan tingginya laba maka perusahaan mempunyai penambahan aset yang dapat menopang zakat yang dikeluarkan juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzimatinur, Fauziyah. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Muzaraah*.
- Ali Syukron. 2015. CSR dalam perspektif Islam dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan hukum Islam*. Vol 5, No 1, h. 3.
- Al-Qahthani, Sa'id Bin Wahf. 2018. *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Amirah dan Raharjo, Teguh Budi. 2014. Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Seminar Nasional dan Call for Paper, FEB UMS*.
- Anto, M.B. Hendrie dan Astuti, D. Retno. 2008. Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY. *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*. Vol. 10 No.1, Januari 2008.
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Arifin, Johan dan Wardani, Eke Ayu. 2016. Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol 20, No 1.
- Cahyaningtiyas, Eka dan Canggih, Clarashinta. 2020. Islamic Corporate Responsibility Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol 3, No 2, h 72-81.
- Fachrudin , Khaira Amalia. 2011. Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.13.
- Firmansyah, Irman, Aam S Rusydiana, Kata Kunci, dan Bank Islam. 2013. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Liquidity 2 (2): 110–16*.
- Fitriya dan Setyorini. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Size dan Lverage Ratio Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*. Vol. 4, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Chariri, A. 2007. Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Giannini, Nur Gilang. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia*. ISSN 2252-6765.
- Gustani dan Hartono, Nono. 2019. Analisis Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Disiplin Pasar Perbankan Syariah Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 05, N0 02.
- Hadi, N. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 110
- Hariyadi, Rahmad. 2014. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Leverage Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Diponegoro*.
- Herman Darmawi. 2012. *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 210.
- Hery. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAP. hlm. 230
- Ikhwal, Nuzul. 2016. Analisis ROA Dan ROE Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Vol 1, No 2.
- Indrayani dan Risna. 2018. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility

- (ICSR) Dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*. Vol 6, No 01.
- Indrianto, Nur. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Cet. VI. Yogyakarta: BPFE
- Isbanah, Yuyun. 2015. Pengaruh Esop, Leverage, and Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen* 15 (1): 28.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana
- Kementerian Agama RI. *Al-Kamal Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Perkata, Terjemah Per Kata*. Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Ilmu.
- Khoiriyah, Nurainun. 2019. Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi.
- Komarudin, Parman dan Hidayat, Muhammad Rifqi. 2018. Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol IV, No 1.
- Lestari, Anci. 2018. Analisis Pengaruh ICSR (Islamic Corporate Sosial Responsibility) dan Zakat Terhadap Reputasi dan Profitabilitas Perusahaan: Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia. Skripsi.
- Lindawati, Ang Swat Lin dan Marsella. 2015. Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy GAP Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol. 6 No. 1. hlm. 161.
- Masruroh, Nikmatul dan Ummah, Faikatul. 2018. Upaya Pengembangan Corporate Social Responsibility Perspektif Ekonomi Islam. Vol. 4 No. 1, (juni 2018), h.49.
- Moehariono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufaini, Arief. 2006. *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad. 2019. *Sistem Keuangan Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 181.
- Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Rahmawati dan Tarmizi. 2012. Pengaruh kinerja Lingkungan terhadap Financial Corporate Performance dengan Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 No. 2, Diponegoro. h. 2.
- Rhamadhani, R. Febby. 2016. Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol 13, No 2.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Watanwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPEE.
- Slamet, Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty. h. 219.
- Sobana, Dadang Husen. 2017. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syukron, Ali. 2015. *CSR Dalam Perspektif Islam Dan Perbankan Syariah*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol 5, No 1.
- Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat “Sing Liyan” Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol 2, No 2.
- Triyuwono, Iwan. 2001. Metafora Zakat Dan Shariah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Vol 5, No 2.
- Wahyudi, Rofiul. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Muqaddimah*. Vol 21, No 2, h.1.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing. Hal 67.
- Widodo. 2019. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Yusuf, Muhammad Yasir. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Teori dan Praktik*. Depok: Kencana.
- www.ojk.go.id statistik perbankan syariah diakses 22 Juli 2020. www.bi.go.id diakses tanggal 24 Juli 2020.

www.baznas.go.id diakses tanggal 6 Agustus 2020.

www.knks.go.id diakses tanggal 24 Juli 2020. www.mandirisyariah.co.id

www.megasyariah.co.id

www.bankmuamalatindonesia.co.id

www.bnisyariah.co.id

www.brisyariah.co.id